

fz

- (d) PENYEDIA sebagaimana dinyatakan kepada Ketua TPK, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (e) PARA PIHAK menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (f) PARA PIHAK mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
  - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

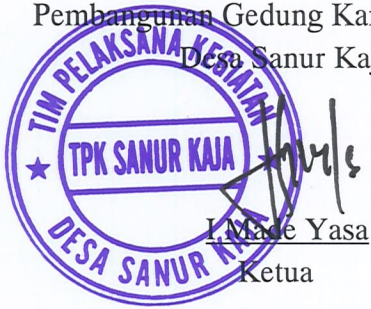
MAKA OLEH KARENA ITU, PARA PIHAK dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut;

1. KETUA TPK menugaskan kepada PENYEDIA, dan PENYEDIA menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi untuk Pembangunan Gedung Kantor Perbekel Desa Sanur Kaja dengan ketentuan ruang lingkup pekerjaan, kualitas, kuantitas, jumlah dan harga sebagaimana tercantum dalam surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak ini.
2. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi untuk Pembangunan Gedung Kantor Perbekel Desa Sanur Kaja menganut sistem Kontrak Harga Satuan (*Unit Price*) dengan total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan jumlah nilai penawaran terkoreksi yang telah dilakukan negosiasi harga sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 6.922.000.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah)
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Addendum Surat Perjanjian;
  - b. Pokok perjanjian;
  - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
  - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. Spesifikasi Teknis Pekerjaan ;
  - g. Gambar – gambar;
  - h. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
  - i. Dokumen lainnya seperti : Jaminan-Jaminan, Surat Pesanan (SP), Surat Penunjukan PENYEDIA Barang/Jasa (SPPBJ), Berita Acara Hasil Tender (BAHT), Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (BAPK), Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP), dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP).
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan *hierarki* pada angka 4 di atas;

6. Hak dan kewajiban timbal-balik PARA PIHAK dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. KETUA TPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENYEDIA;
    - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PENYEDIA;
    - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PENYEDIA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PENYEDIA;
  - b. PENYEDIA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KETUA TPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KETUA TPK;
    - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KETUA TPK;
    - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PENYEDIA.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Dengan demikian, PARA PIHAK telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan  
Pembangunan Gedung Kantor Perbekel  
Desa Sanur Kaja



I Made Yasa  
Ketua

Untuk dan atas nama PENYEDIA  
PT Rekxa Tiga Mitra



I Wayan Eka Darmadi, ST  
Direktur